

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BOS DAN LAPORAN KEUANGAN BOS

Rahmad Hidayat dan Agus Suryono

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang
e-mail: rahmad_dayat22@yahoo.com

Abstract: Education is an important factor for a country. Many of the policies issued by the government in this area, one of which policies the School Operational Grant (BOS-Bantuan Operasional Sekolah). This study aims to determine how the implementation of the policy on the use of funds and financial reports BOS at SMPN 3 Woha and SMPN 3 Palibelo. This type of research is descriptive qualitative approach. The results showed, the process of policy implementation and use of funds in the financial reports BOS SMPN 3 Woha and SMPN 3 Palibelo been implemented but not optimal. There are differences in the implementation of the use of the funds in these two schools. As for financial reporting mechanisms, the two schools that SMPN 3 Woha and SMPN 3 Palibelo have followed the existing technical such as the school work plan and budget (RKAS-Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), bookkeeping, realization of each source of funds of funds, proof of expenditure, reporting, and time reporting is already available in each school, although not optimal.

Keywords: policy implementation, BOS

Abstrak: Pendidikan merupakan faktor yang penting bagi suatu negara. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang ini, salah satunya kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana dan laporan keuangan program BOS di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, proses implementasi kebijakan penggunaan dana dan laporan keuangan BOS di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo telah dilaksanakan namun belum optimal. Terdapat perbedaan dalam implementasi penggunaan dana BOS pada kedua sekolah ini. Sedangkan untuk mekanisme pelaporan keuangannya, kedua sekolah yaitu SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo ini sudah mengikuti petunjuk teknis yang ada seperti adanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), pembukuan, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, bukti pengeluaran, pelaporan, dan waktu pelaporan yang sudah tersedia di masing-masing sekolah walaupun belum optimal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, BOS

Pendidikan merupakan hak semua warga negara Indonesia. Hal ini seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu juga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 juga mengamanatkan pemerintah Indonesia agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting untuk mencetak generasi penerus bangsa, tetapi sekarang masih tetap terdapat masalah. Berbagai masalah masih muncul di dunia pendidikan

kita, yang paling jelas dan nyata adalah masalah mahalannya biaya pendidikan. Dampak besar-kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan akan berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas serta prestasi belajar siswa (Supriadi, 2010, h.7). Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat dengan kategori miskin tidak bisa menjangkau akses pendidikan, padahal seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mencerdaskan kehidupan bangsa tentu berarti menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memadai guna membangun bangsa. Peranan SDM dalam pembangunan nasional tidak lepas dari pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang berkualitas. Achmady (1994) mengatakan bahwa isu mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan semakin menonjol. Dalam arti luas, pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang menunjang kebutuhan pembangunan. Dalam arti yang sempit, pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang disamping mencerdaskan kehidupan bangsa juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup peserta didik beserta keluarganya. Kondisi ini sesuai dengan adanya empat agenda strategis pendidikan nasional (Achmady, 1994, h.23) yaitu pemerataan kesempatan, peningkatan relevansi pendidikan dan pembangunan, peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan lebih lanjut menurut pasal 6 menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun sistem pendidikan nasional Indonesia terus mengalami perubahan guna mendapatkan komposisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu upaya yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemerataan

pendidikan di Indonesia adalah program Wajib Belajar 9 tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Sebelumnya ada kebijakan sejak tahun 1994 Pemerintah mengeluarkan Inpres No.1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Kemudian dikuatkan dengan diterbitkan Inpres No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan melek huruf dan masyarakat belajar. Namun demikian, pada delapan tahun awal kebijakan ini berjalan, gerakan Wajib Belajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang memuaskan (Amri,2013,h.68).

Untuk memperkuat program pemerintah yang sebelumnya, melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Lebih lanjut dalam pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa dipungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsensus dari amanat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan lainnya yang sederhana.

Untuk mendukung apa yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Lebih lanjut, menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat

melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Melihat dasar hukumnya dimana bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ini jelas akan merintangi bagi setiap anak Indonesia yang ingin bersekolah secara gratis, sehingga titik pemerataan pendidikan dasar bisa dinikmati oleh semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Pungutan akan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar. Oleh karena itu melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama secara jelas menyebutkan bahwa SD dan SMP Negeri (non RSBI) dilarang melakukan pungutan apapun kepada peserta didik, orang tua dan walinya. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud ini. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta yang menerima dana BOS juga diatur didalam peraturan ini. Semua kebijakan yang diambil pemerintah ini tidak lain untuk memperbaiki dan mendukung kebijakan program dana BOS tersebut.

Kebijakan program BOS yang diprogramkan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dengan tujuan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Namun bila melihat hasil kajian dengan topik yang sama, dalam implementasinya kebijakan ini masih terdapat permasalahan. Seperti hasil kajian oleh Dias Andris Susanto dkk, (2011), menemukan masalah bahwa: 1) penggunaan dana BOS di SDN di Kota Semarang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan mengenai komponen yang boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS, 2) transparansi pengelolaan dana BOS kepada masyarakat masih cukup rendah dan 3) sebagian sekolah tidak mencantumkan pengumuman besaran dana BOS di mading sekolah sehingga menyebabkan orang tua siswa kesulitan dalam mengetahui informasi tersebut. Sedangkan Erwantosi (2010) dalam kajiannya di Kota Padang mengungkapkan kesimpulan bahwa pengelolaan BOS belum efektif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada sekolah menengah pertama (SMP). Pemberian prioritas yang memadai kepada siswa miskin belum

tercapai. Penggunaan dana BOS sebagian besar hanya terserap untuk pembayaran honorarium guru dan pegawai. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS masih sangat lemah dan belum memadai, hal ini disebabkan dalam penggunaan dana BOS tidak banyak melibatkan guru dan komite sekolah sebagai alat kontrol dalam perencanaan maupun dalam penggunaan dana.

Di kabupaten Bima sendiri sering terdengar suara dari masyarakat yang mempertanyakan adanya dana BOS bagi sekolah. Seringkali pemerintah daerah kabupaten Bima mengadakan acara workshop terkait dana BOS dan bahkan kepala daerah langsung yang ikut memberikan pengarahannya. Seperti acara workshop BOS pada tanggal 19 Agustus 2013, dimana Bupati Bima kembali mengingatkan semua *stakeholder* untuk mengontrol penggunaan dana BOS oleh sekolah, terutama mengingatkan juga kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS secara efektif.

Melihat masih adanya hambatan yang terjadi dalam kebijakan yang *populis* ini, penting kiranya melihat dari aspek teoritis kebijakan, khususnya implementasi kebijakan. Secara garis besar masalah yang timbul ini berkaitan dengan implementasinya, apakah mereka patuh dan taat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi apa yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ripley & Franklin (1986, h.54), di mana ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Bila kita merujuk pada pendapat Paudel (2009, h.38) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada dua faktor yang luas yaitu kapasitas lokal dan komitmen. Kebijakan program BOS yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan lokasi kajian diatas patut dipertanyakan. Bisa saja tekanan lingkungan sosial-politik, stabilitas lingkungan, mempengaruhi para implementor di daerah tersebut sehingga mempengaruhi kinerja institusinya. Sudah barang tentu hal ini akan ikut mempengaruhi komitmen setiap implementator.

Setiap kebijakan yang dibuat diharapkan berhasil sesuai apa yang telah digariskan, begitu pula kebijakan dana BOS ini. Mengingat ini adalah suatu kebijakan, penting kiranya untuk melihat suatu kebijakan itu dari berbagai sudut pandang seperti formulasi kebijakan, implementasi kebijakan atau evaluasi kebijakan. Tetapi bila melihat hasil pengkajian Presman dan Wildavsky yang kemudian dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan study implementasi dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012,h.2), menemukan banyak fenomena di lapangan tentang kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah, tidak terkecuali juga terjadi di negara-negara sedang berkembang. Grindle (1980) dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Munculnya perhatian para ahli terhadap implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan di negara-negara berkembang memang masuk akal sebab ketika implementasi kebijakan di negara maju saja sulit dilakukan, apalagi di negara berkembang. Hal itu senada apa yang dikatakan oleh McClintock (1980,h.64) "*The successful implementation of public policy is difficult in the First World countries, it is more difficult in the Third World...*"

Mengingat bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahunnya oleh pemerintah, maka harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggungjawab. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien. Serta yang terpenting pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan. Walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi program BOS tersebut, tetapi pemerintah tetap menganggarkan program BOS yang setiap tahun semakin meningkat. Alokasi BOS pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 23.446.900.000.000 yang disediakan untuk daerah dengan rincian untuk satuan pendidikan dasar di daerah tidak terpencil melalui propinsi sebesar Rp 21.799.205.530.000 untuk 35.478.030 siswa SD dan 9.399.601 siswa SMP. BOS yang dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar di daerah terpencil melalui provinsi sebesar Rp 635.621.680.000 untuk 1.041.130 siswa yang terdiri dari 796.774 siswa SD dan 244.356 siswa SMP. Yang terakhir ialah dana cadangan BOS sebesar Rp 1.021.072.790.000 yang digunakan untuk

mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa yang dari perkiaraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan.

Provinsi NTB sendiri mendapat alokasi BOS pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 455.564.800.000 dengan rincian sebagai daerah tidak terpencil menerima dana BOS sebesar Rp 436.151.570.000, ditambah dana cadangan sebesar Rp 19.413.230.000.

Melihat kebijakan program BOS yang merupakan salah satu upaya khusus untuk menanggulangi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak semakin terpuruk lagi dan kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah dapat tertanggulangi. Oleh karena itu, sangat penting bagaimana penggunaan dana dalam program BOS ini bisa dilakukan secara benar oleh sekolah, dan hal tersebut tentu terkait juga dengan implementasi penggunaan dana BOS yang wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dana laporan keuangan bantuan operasional sekolah (BOS) dalam bentuk Buku Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mengambil situs penelitian di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo Kabupaten Bima. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan dan analisis dokumen, serta hasil observasi. Selanjutnya, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) untuk menganalisis data yang meliputi tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum penggunaan dana BOS di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo pada tahun anggaran 2012 sudah berjalan sebagaimana apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakannya. Namun dalam hal ini masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang bisa menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut jika dana tersebut banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peneliti dengan merujuk pada pendapat Ripley & Franklin (1986) di mana ada dua

hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening?* (apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan, dalam hal kebijakan program dana BOS seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Dalam petunjuk teknisnya, penggunaan dana BOS dilarang untuk, disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain; membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah); digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; membangun gedung/ruangan baru; membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; menanamkan saham; membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu; kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan laporan penggunaan dana BOS selama satu tahun anggaran di tiap periode triwulannya, maka bisa dilihat juga bahwa dalam satu tahun penganggaran dana BOS di SMPN 3 Woha yang mencapai sebesar Rp608.510.000, dana tersebut paling banyak digunakan untuk pembayaran honor bulanan guru non PNS yang mencapai Rp50.120.000. Pembayaran honor bulanan guru non PNS termasuk dalam anggaran rutin, yang artinya setiap bulan selalu dikeluarkan oleh pihak sekolah. Selain itu, sering muncul juga pembayaran untuk item-item tertentu

yang biayanya cukup besar seperti untuk dana anggaran pembelian kostum sepak bola dan volley ball sebesar Rp18.685.000 pada triwulan pertama, pembelian buku pendidikan agama kelas 7, 8 dan 9 sebesar Rp16.664.600 pada triwulan pertama, pembayaran baju seragam (guru) sekolah sebesar Rp9.000.000 pada triwulan kedua, biaya kegiatan HUT Bima sebesar Rp27.000.000 dan pembelian Multiroof dan bumbungan mushola pada triwulan ketiga serta pembayaran baju kaos/ kaos BBGR sebesar Rp9.461.000 pada triwulan keempat. Kelima hal tersebut di atas merupakan lima besar penggunaan dana dalam waktu setahun oleh sekolah.

Untuk pembelian kostum sepak bola dan volley ball sendiri memang diperbolehkan menurut petunjuk teknis penggunaan dana BOS, hal ini bisa saja diakali oleh pihak sekolah dengan beralih sesuai point tiga penggunaan dana BOS yaitu terkait kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan kekhususan olahraga. Menurut peneliti, melihat besarnya dana anggaran yang mencapai belasan juta rupiah tersebut yang dirasa oleh peneliti terlalu berlebihan. Begitupula pembelian buku pendidikan agama Islam sebagai inventaris sekolah juga diperbolehkan sebagai inventaris sekolah.

Sementara itu, penggunaan dana BOS untuk kegiatan HUT Bima dan juga pembayaran kaos BBGR yang juga menghabiskan dana anggaran puluhan juta rupiah menurut penulis sangat riskan penggunaannya antara diperbolehkan atau tidak karena akan bersinggungan dengan ketentuan larangan penggunaan dana BOS terutama pada point keempat. Point keempat dilarang untuk membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lain walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tetapi hal ini bisa saja diakali oleh pihak sekolah dengan beralih sesuai point tiga penggunaan dana BOS yaitu terkait kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan kekhususan biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba. Sebagai catatan, di setiap HUT Bima memang banyak perlombaan yang diadakan.

Dalam hal pihak sekolah menggunakan dana BOS untuk pembelian Multiroof dan bumbungan mushola yang mencapai sebesar Rp.25.772.500. Tetapi hal ini bisa saja diakali oleh pihak sekolah dengan beralih sesuai point ketujuh penggunaan dana BOS untuk perawatan sekolah dengan kekhususan perbaikan meubeler, meskipun dalam point ketujuh dilarang untuk rehabilitasi sedang dan ringan.

Menurut peneliti, item-item atau kegiatan yang tidak begitu penting justru mendapat dana anggaran yang sangat besar di sekolah ini. Selain besarnya dana anggaran yang sangat besar, penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah serta banyaknya pengeluaran anggaran untuk hal-hal yang relatif tidak penting bagi sekolah akan membuat implementasi kebijakan ini menjadi tidak tepat sasaran di sekolah. Seharusnya sekolah mengutamakan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang secara langsung terkait kegiatan operasional sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar atau bahkan peningkatan fasilitas guna mendukung aktivitas para siswa di sekolah.

Masalah yang hampir sama juga pernah ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dias Andris Susanto, dkk. (2011) yang berjudul Akuntabilitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang Tahun 2011. Dimana salah satu hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penggunaan dana BOS di SDN di Kota Semarang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, namun ketentuan mengenai komponen yang boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS tidak bisa dilaksanakan secara konsisten oleh sekolah. Lebih lanjut dari hasil penelitian tersebut menyatakan dari ke 14 komponen yang ada di dalam Juknis ada beberapa yang malah tidak diperbolehkan oleh UPTD jadi pihak sekolah mengalami kesulitan dalam LPJ sehingga komponen tersebut dimasukkan kedalam alokasi dana yang lain dengan nota dan kuitansi yang dibuat-buat (fiktif). Sedangkan di SMPN 3 Woha ini sendiri tidak sampai membuat nota atau kuitansi yang fiktif. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sekolah tetap membuat nota atau kuitansi sebagaimana penggunaan dana tersebut yang tertera dalam laporan penggunaan dana BOS di sekolah ini.

Terkait hal tersebut, menurut peneliti ini terjadi karena pengaruh penafsiran isi kebijakan. Menurut Soenarko (2005, h. 185), salah satu point yang dapat membuat implementasi kebijakan gagal yaitu isi dari kebijakan yang sama-samar. Dalam hal ini menurut peneliti, pelaksana kebijakan yaitu pihak sekolah bisa saja menafsirkan isi kebijakan tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya. Hal ini terkait dengan aturan penggunaan dana BOS dan larangan penggunaan dana BOS yang dirasakan masih samar-samar. Tidak ada batasan yang sangat jelas antara kedua hal tersebut. Hal ini tentu berimplikasi pada penggunaan

dana BOS yang tidak efektif oleh pelaksana kebijakan, banyak penggunaan anggaran untuk kegiatan atau pembelian barang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bisa jadi penafsiran dari isi kebijakan ini yang membuat sekolah menggunakan anggaran yang menurut peneliti bertentangan antara aturan penggunaan dana dan larangan penggunaan dana BOS yang ditemukan dalam penelitian ini.

Sedangkan di SMPN 3 Palibelo dalam satu tahun penganggaran dana BOS ditahun 2012 paling banyak menggunakan dana tersebut untuk pembayaran insentif GTT (guru tidak tetap) dan PTT (pegawai tidak tetap) sebesar Rp70.050.000 dari Rp145.769.700 dana yang diterima oleh pihak sekolah ditahun 2012. Artinya lebih dari setengah besarnya dana BOS pada tahun itu digunakan untuk pembayaran guru dan pegawai tidak tetap yang bekerja pada sekolah. Di SMPN 3 Palibelo ini terdapat anggaran untuk pembayaran penyelenggaraan perpustakaan sebesar Rp3.250.000 pada triwulan ketiga yang tidak muncul pada periode triwulan lainnya. Sedangkan pembayaran kegiatan evaluasi triwulan kedua sebesar Rp8.900.000 terlihat sangat mencolok dalam diperiode triwulan ketiga. Sementara anggaran untuk item yang lain di SMPN 3 Palibelo ini cenderung sama tiap triwulannya. Ini artinya, di SMPN 3 Palibelo penggunaan anggaran dana BOS juga sudah mengikuti apa yang sudah digariskan dalam kebijakannya. Menurut peneliti, kecilnya dana anggaran yang diterima oleh sekolah ini membuat pengelolaan dana anggaran BOS di sekolah relatif lebih sederhana dan bahkan tidak memiliki variasi dalam item penggunaan dananya. Tidak ada penggunaan dana yang mencolok untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tidak ada dana untuk berbagai aktivitas kegiatan ekstrakurikuler maupun perlombaan yang ada di sekolah ini. Sekolah hanya fokus menggunakan dana untuk kegiatan operasional sekolah dan guru seperti kegiatan pembelajaran bulanan, pembelian ATK serta perawatan sekolah setiap bulannya selama setahun.

Penggunaan anggaran dana BOS pada kedua sekolah ini hampir sama. Hampir separuh anggaran digunakan untuk subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Kedua sekolah sama-sama mengaku berpedoman pada panduan teknis yang sudah tersedia, khususnya adanya tiga belas item yang bisa digunakan untuk dana BOS. Artinya terdapat kepatuhan dari masing-masing sekolah

untuk patut pada kebijakan yang ada dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai petunjuknya. Namun, adanya perbedaan penafsiran pada beberapa point penggunaan anggaran dan larangan penggunaan anggaran yang dirasakan masih samar-samar akan menimbulkan pertanyaan pada item-item tertentu, terutama jika dana yang digunakan cukup besar. Hal ini akan membuat penggunaan dana oleh sekolah untuk hal-hal atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, terkait penggunaan dana BOS pada sekolah SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo ini terlihat persamaan juga dimana banyak anggaran dana digunakan untuk pembayaran gaji guru dan pegawai tidak tetap (Non PNS). Hal tersebut memang masih diperbolehkan menurut kebijakannya tetapi dibatasi hanya untuk memperoleh standar pelayanan minimum. Tetapi di SMPN 3 Woha, melihat besarnya dana maka penggunaan dana disekolah ini ada yang tidak tepat sasaran karena adanya sebagian dana yang digunakan untuk pembelian dan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang justru menggunakan dana yang cukup besar. Hal ini tentu akan membuat implementasi kebijakan program BOS ini dari segi penggunaan dana tidak berjalan optimal.

Perbedaan terlihat pada besaran dana yang diterima masing-masing sekolah dengan item-item yang menjadi prioritas penggunaan dana oleh sekolah masing-masing sesuai kebutuhan. Melihat hal tersebut, SMPN 3 Woha yang memperoleh dana BOS yang cukup besar maka menggunakan dana tersebut sangat variatif. Banyaknya ragam pembelian dan kegiatan yang digunakan dari dana BOS ini justru dianggap tidak tepat sasaran. Sedangkan di SMPN 3 Palibelo yang menerima dana relatif kecil dan bahkan pas-pasan maka tidak ada variasi dalam penggunaan dana disekolah ini. Penggunaan dana terlihat digunakan memang untuk operasional sekolah sesuai dengan keadaan sekolah tersebut. Hal ini membuat implementasi kebijakan program BOS ini dari segi penggunaan dana bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Terkait mekanisme laporan keuangan, berdasarkan hasil penelitian di kedua sekolah SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo sama-sama mengimplementasikan sesuai petunjuk teknisnya. Tahapan dan bukti yang terkait pelaporan keuangan dana BOS seperti rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS),

pembukuan, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, bukti pengeluaran, pelaporan, dan waktu pelaporan sudah dilaksanakan, tersedia dan bisa ditemukan oleh peneliti di sekolah. Hanya saja terdapat perbedaan dimana di SMPN 3 Palibelo dimana tidak ditemukan adanya buku pembantu bank dan buku pembantu pajak serta pernah terjadi keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini membuat implementasi kebijakan dana BOS terkait laporan keuangan belum diimplementasikan secara optimal.

Untuk mengamati faktor yang menjadi pendukung keberhasilan implementasi kebijakan BOS ini, peneliti merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Edward III, di mana menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok atau variabel atau faktor agar suatu implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitude* dan *bureaucratic structures* (Nugroho, 2011, h.636).

Secara keseluruhan faktor-faktor yang menjadi pendukung berhasilnya implementasi kebijakan program BOS di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo ini hampir sama. Proses komunikasi yang dilakukan oleh kedua sekolah hampir sama, mengkomunikasikan adanya kebijakan BOS kepada wakil kepala sekolah, guru, pegawai dan komite sekolah melalui rapat dinas dan maupun pengumuman oleh kepala sekolah kepada siswa. Sekolah dalam hal ini menyebarluaskan informasi awal kepada para wakil kepala sekolah dan guru serta komite sekolah lalu kepada para siswa. Selanjutnya hasil rapat dinas ini dikomunikasi lagi dengan pihak Dispora Kabupaten untuk mendapat persetujuan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bagaimana bentuk komunikasi yang terjadi antar dan dalam unit organisasi yang meliputi komunikasi antar dan intra organisasi (secara horizontal) dan komunikasi antar pimpinan dengan staf atau bawahan (secara vertikal).

Hal di atas menunjukkan bahwa langkah awal untuk mensukseskan suatu implementasi kebijakan yaitu bisa dilihat dari proses komunikasinya. Faktor komunikasi yang baik akan menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Dalam hal ini, berbagai

informasi yang telah diberikan oleh sekolah, para guru dari sosialisasi program terkait dana BOS sehingga mampu menumbuhkan pemahaman siswa tentang dana BOS tersebut. Siswa menjadi paham akan manfaat dari dana BOS.

Untuk faktor sumber daya, di SMPN 3 Woja dan SMPN 3 Palibelo juga hampir sama. Penggunaan sumber daya di sini, yang pertama sumber daya manusia untuk membantu kepala sekolah sebagai penanggungjawab maka dipilih salah seorang wakil kepala sekolah sebagai bendahara program BOS tersebut, dibantu salah seorang orang tua siswa di luar anggota komite sekolah yang memiliki kredibilitas. Namun, di SMPN 3 Palibelo diketahui bahwa bendahara BOS belum begitu mahir menggunakan laptop sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan pertanggungjawaban dana BOS, ditambah lagi dengan kesibukannya mengajar dan tugas sebagai wakil kepala sekolah. Hal ini tentu akan berimplikasi pada terlambatnya pembuatan laporan keuangan dana BOS. Tetapi hal tersebut secara signifikan tidak akan menghalangi jalannya kebijakan ini.

Sumber daya yang kedua berupa teknologi juga digunakan untuk membantu pengadministrasian keuangan program BOS di kedua sekolah ini yaitu dengan adanya laptop dan printer. Sekolah membutuhkan dan menggunakan alat teknologi seperti laptop dan printer. Laptop digunakan untuk membantu membuat laporan administrasi keuangan program BOS, sedangkan printer digunakan untuk mencetak hasil laporan setiap waktunya. Tetapi ada juga beberapa kegiatan yang masih harus ditulis tangan seperti pencatatan kuitansi dari transaksi harian dan sebagainya. Sedangkan untuk penggunaan sumber daya yang ketiga berupa materi, kedua sekolah ini juga memberikan honor atau imbalan bagi pelaksana (pengelola) kebijakan BOS ini, seperti untuk penanggungjawab program, bendahara BOS dan anggotanya. Adanya honor ini terlihat dalam item penggunaan anggaran dana BOS tiap triwulannya untuk tim pengelola dana BOS sekolah.

Pada faktor disposisi melihat sikap pelaksana, antara lain kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan sesuai prosedur. Kedua sekolah juga berkomitmen untuk menjalankan program BOS ini dengan baik. Ini terlihat sejak tahap awal dalam pembuatan rencana anggaran dan kegiatan sekolah yang diawali dengan rapat dinas oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan pegawai. Ada juga rapat dinas yang hadir oleh komite sekolah mengenai

adanya kebijakan program dana BOS ini di kedua sekolah. Selanjutnya tercermin pada penggunaan anggaran BOS sampai pada mekanisme pelaporan yang telah dilakukan oleh kedua sekolah. Rangkaian kegiatan tersebut dijalankan oleh kedua sekolah karena memang begitu arahan dari petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari program BOS dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu dari sisi komitmen pelaksana, para pelaksana baik komponen sekolah dibantu komite sekolah telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik. Komitmen mereka pada keberhasilan program dana BOS relatif tinggi.

Sementara untuk faktor struktur birokrasi, di SMPN 3 Woja dan SMPN 3 Palibelo, kedua sekolah ini sudah membentuk unit organisasi atau yang disebut tim manajemen pelaksana program dana BOS tingkat sekolah. Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan dana BOS di kedua sekolah ini sudah mengikuti aturan dan petunjuk teknis yang ada. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012, struktur yang dimaksud adalah adanya penanggungjawab program BOS yang dijabat oleh kepala sekolah, seorang bendahara BOS di sekolah serta keterlibatan satu orang tua siswa diluar anggota komite sekolah. Bahkan pembentukan unit pengelolaan dana BOS mulai dari pusat hingga daerah (kabupaten/kota) lalu sampai pihak sekolah memungkinkan perencanaan yang matang terhadap penggunaan dana BOS. Meskipun tim manajemen BOS kabupaten/kota ikut dalam proses pengalokasian dana BOS, namun dana yang akan disalurkan tidak melewati birokrasi di kabupaten/kota, melainkan langsung ditransfer ke rekening pribadi atas nama sekolah.

Bila kita memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan menurut Islamy (1997) yaitu (1) sumber-sumber yang tersedia terbatas, yaitu termasuk tenaga, biaya dan material, waktu dan sebagainya, (2) kesalahan dalam proses administrasi. Dalam implementasi kebijakan program dana BOS ini pada SMPN 3 Woja dan SMPN 3 Palibelo, penggunaan sumber daya yang tersedia sudah dilakukan dengan baik oleh kedua sekolah. Pemanfaatan tenaga seperti wakil kepala sekolah sebagai bendahara dana BOS sudah berjalan dengan baik. Meskipun bendahara BOS di SMPN 3 Palibelo belum begitu mahir menggunakan

laptop sebagai alat bantu pembuatan laporan penggunaan dana sehingga pernah terjadi keterlambatan. Adanya honor yang diterima untuk jabatan atau pelaksana program tersebut, hal ini terlihat dengan adanya anggaran untuk pengelola dana BOS. Sementara proses administrasi yang tepat merupakan kunci suksesnya pelaksanaan sebuah kebijakan, ini terkait dengan adanya mekanisme pelaporan keuangan yang sudah dilaksanakan dengan baik pula oleh sekolah. Meskipun dana yang tersedia dapat dikatakan cukup melimpah, namun kesalahan administrasi dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan suatu kebijakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo telah mampu mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Islamy (1997). Kedua sekolah ini memiliki sistem administrasi yang cukup tertata rapi. Hal ini dapat dilihat dari sistem pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti-bukti pembayaran (kuitansi) atau transaksi penggunaan uang dalam laporan penggunaan uang dana BOS. Selain itu, kedua sekolah ini juga memiliki bendahara BOS yang telah mengerti cara pengadministrasian dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah akan penggunaan dan pengadministrasian laporan penggunaan dana BOS. Meskipun bendahara BOS di SMPN 3 Palibelo belum begitu mahir menggunakan laptop sebagai alat bantu pembuatan laporan keuangan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah telah membantu terlaksananya kebijakan BOS ini.

Dari hasil penelitian, dengan adanya pedoman teknis pembentukan unit pelaksana sesuai struktur organisasi pelaksana yang sudah ditentukan di dalam kebijakannya, adanya koordinasi dan komunikasi beberapa pihak, serta alokasi sumber-sumber seperti anggaran dan fasilitas teknologi yang ada jelas akan mempermudah proses implementasi suatu kebijakan, tidak terkecuali kebijakan program bantuan operasional sekolah (BOS) ini.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn seperti dikutip Abdul Wahab (1997) di mana kegagalan kebijakan (*policy failure*) dapat terjadi karena: (a) Tidak adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, (b) Pihak yang terlibat bekerja dengan tidak efisien, (c) Pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahannya yang ada dan (d) Permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan.

Mengacu pada konsep implementasi dari Ripley dan Franklin (1986) maka dapat dikatakan bahwa dari sisi kepatuhan proses implementasi kebijakan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknisnya tetapi belum optimal. Sisi kepatuhan di sini hanya sebatas kepatuhan administratif yaitu terkait dengan pelaporan keuangan. Dalam artian implementasi kebijakan ini sudah dilaksanakan tetapi belum optimal karena dari sisi penggunaan dana BOS ini masih ada yang tidak tepat sasaran khususnya di SMPN 3 Woha.

KESIMPULAN

Bertolak dari tujuan penelitian ini dan berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah (BOS) di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo secara lebih rinci dapat dijabarkan bahwa; Implementasi penggunaan dana BOS di SMPN 3 Woha selama satu tahun anggaran ditiap periode triwulannya, maka bisa dilihat bahwa dalam satu tahun penganggaran dana BOS di SMPN 3 Woha dimana dana tersebut paling banyak digunakan untuk pembayaran honor bulanan guru non PNS.

Sedangkan di SMPN 3 Palibelo, penggunaan dana BOS dalam satu tahun penganggaran dana BOS ditahun 2012 paling banyak menggunakan dana tersebut untuk pembayaran insentif GTT (guru tidak tetap) dan PTT (pegawai tidak tetap) yang mencapai separuhnya dari dana yang diterima oleh pihak sekolah ditahun 2012. Artinya lebih dari setengah besarnya dana BOS pada tahun itu digunakan untuk pembayaran guru dan pegawai tidak tetap yang bekerja pada sekolah.

Untuk mekanisme pelaporan keuangannya, kedua sekolah yaitu SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo ini sudah mengikuti petunjuk teknis yang ada walaupun belum optimal bagi SMPN 3 Palibelo. Mekanisme dan tahapan pelaporan yang jelas dalam program dana BOS seperti adanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), pembukuan, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, bukti pengeluaran, pelaporan, dan waktu pelaporan sudah tersedia di masing-masing sekolah. Namun di SMPN 3 Palibelo, terkait pembukuan masih ada yang belum lengkap yaitu tidak adanya buku pembantu bank dan buku pembantu pajak serta adanya keterlambatan

dalam waktu pelaporan. Hal ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan ini terkait laporan keuangan sudah dilaksanakan oleh kedua sekolah ini walaupun di SMPN 3 Palibelo belum optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, W., Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmady, Z. 1994. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Malang: FIA UB bekerja sama dengan Penerbit IKIP.
- Amri, S. 2013. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dias, A.S., Suwarno, W., dan Rahmi, W. 2011. *Akuntabilitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Negeri Kota Semarang 2011*. FIPS dan FPBS IKIP PGRI Semarang.
- Dye, Thomas, R. 1978, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Erwantosi. 2010. Analisis Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang. Dipublikasikan Tesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Grindle, Merilee, S. 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third Worl*. New Jersey: Princenton University Press.
- Hill, M., dan Hupe, P. 2006, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. SAGE Publication Ltd. London: Thousand Oaks & New Delhi.
- Mazmanian, Daniel, A., dan Sabatier, Paul, A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- McClintoch, C. 1980. *Reform Goverments and Policy Implementation Lesson From Peru* in Grindle, MS (Eds), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, NJ. Princenton University Press, Princento.
- Miles, Matthew, B., dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Rohidi R Tjetjep (Penerjemah). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugroho, R. 2011, *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Paudel, Narendra, R. 2009, A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration, *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, 25 (2) December, pp.36–54.
- Purwanto, E.A., dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rachman, A. 2009, Bupati Bima: Dana BOS Bukan Untuk Kepala Sekolah, viewed 2 April 2013, <<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&jd=Bupati+Bima%3A+Dana+Bos+Bukan+untuk+Kepala+Sekolah&dn=20090519124254>>.
- Rifai. 2012. Wabup Bima Monitoring Penggunaan Dana BOS, viewed 2 April 2013, <<http://www.rilis nusantara.com/showdetail.php?mod=art&id=573&t=Wabup%20Bima%20Monitoring%20Penggunaan%20Dana%20BOS&kat=Pendidikan>>.
- Ripley, Randall, B., and Franklin, Grace, A. 1986. *Bureaucracy and Policy Implementation*, The Dorsey Press, Chicago Ill.
- Soenarko, S.D. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Supriadi, D. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Van Meter, Donald S dan Van Horn, Carl E, 1975, *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework*, SAGE Publication Ltd, Beverly Hills.